



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2013/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai
Penggugat;-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan , tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai
Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 27 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1305/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 27 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2013/

PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/01/IV/2009 tanggal 15 April 2009;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan RE. Martadinata Gang Wahyu RT. 02, Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di jalan Lembak Luar, Kabupaten Kutai Timur selama 6 bulan dan terakhir kembali ke rumah orangtua Tergugat di jalan RE. Martadinata Gang Wahyu Rt. 02, Kota Samarinda selama 2 tahun 3 bulan; -----
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan perempuan lain yang bernama Seorang wanita, hal tersebut awalnya Penggugat ketahui dari perubahan sikap Tergugat yang sering memegang **hp** dan menelpon secara sembunyi-sembunyi, setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa yang menelpon atau sms, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Penggugat juga mendapat informasi dari keluarga Tergugat dan teman-teman Penggugat yang melihat Tergugat sedang berjalan berduaan dengan perempuan lain, kemudian Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar, seperti bangsat, istri pembawa sial dan lain-lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun tergugat tidak mau menunjukkan itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat dengan izin Tergugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;-----
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2013/

PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 2 Mei 2011 dan 31 Mei 2011, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikain pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;-----

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (*eksepsi*) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/IV/2009, tanggal 15 April 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :-----

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saudara ipar penggugat;-----
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;-----
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuan lain dan yang terakhir bernama Seorang wanita, tergugat sering pulang larut malam dan sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Maret tahun 2013, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai sekarang;-----
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bersaudara sepupu dengan tergugat;-----
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa bulan setelah menikah;-----
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2013/

PA.Smd.

5



- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, dan tergugat sering membawa perempuan lain dalam mobilnya dan sering berganti-ganti pasangan dan apabila dikonfirmasi oleh penggugat, tergugat marah, dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Maret tahun 2013, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai sekarang;-----
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 2 Mei 2011 dan 31 Mei 2011, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap Gugatan Penggugat, dan ternyata Gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2013/

PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**المجلس عن أو عمله غير في كان وإن البلد عن غائب على القضاء
حجة لمدعى كان إن تعالى عقوبة الله غير في جائز تعزز أو بتواري**

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";-----*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;---

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yakni 1. Saksi I dan 2. Saksi II dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan penggugat telah menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) dengan terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan penggugat dan tergugat, dan pada kenyataannya sudah 5(lima) bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada itikad dari Tergugat untuk kembali mengajak dan menjemput Penggugat agar dapat berkumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2013/

PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan; ; berdasarkan kaidah fikih **لا ضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;-----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :-----

القاضي عليها طلق لزوجها الروجة الرغبة عدم اشتد اذا
طلقة-----

Artinya :*Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide InPres nomor 1 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Oleh karenanya pula majlis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2013/

PA.Smd.

11



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Zulkaidah 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, SH., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;-----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2013/

PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 23 September 2013
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)